



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DINAS PENDIDIKAN

Jln. Karet Nomor 30 Telp.(0639)21433

Kode pos 21815

SURAT PERSETUJUAN MENERIMA SISWA BARU

Nomor : 421.5/ 1523 -POP/2009

I. DASAR

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1669/C.C5/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang langkah-langkah Strategis untuk Mendorong Pertumbuhan Jumlah Siswa SMK;
4. Surat Masyarakat Kecamatan Somolo-molo tanggal 26 Mei 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Penerimaan Siswa Baru TP. 2009/2010

II. ISI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberi Persetujuan Menerima Siswa Baru Kepada Komite SMK Persiapan Negeri 1 Somolo-molo untuk melaksanakan Penerimaan Siswa Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Persiapan Negeri 1 Somolo-molo mulai tahun pelajaran **2009/2010** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Komite SMK Persiapan Negeri 1 Somolo-molo melakukan Penerimaan, Pendaftaran dan Seleksi bagi Siswa Baru pada SMK Persiapan Negeri 1 Somolo-molo dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab penuh kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;
2. Komite SMK Persiapan Negeri 1 Somolo-molo bertanggungjawab penuh atas biaya operasional SMK Persiapan Negeri 1 Somolo-molo Kecamatan Somolo-molo kurang lebih 2 (dua) tahun setelah Surat Persetujuan Penerimaan Siswa Baru ini dikeluarkan;
3. Gedung tempat belajar sementara Siswa SMK Negeri 1 Somolo-molo Kecamatan Somolo-molo diupayakan sendiri oleh Komite SMK Persiapan Negeri 1 Somolo-molo sebelum adanya pembangunan gedung Unit Sekolah Baru dari Pemerintah;
4. Dana yang dihimpun oleh Komite SMK Persiapan Negeri 1 Somolo-molo dari orang tua siswa/masyarakat harus didasarkan pada hasil musyawarah dan mufakat tanpa paksaan dan tanpa menimbulkan kekerasan;
5. Komite SMK Persiapan Negeri 1 Somolo-molo wajib melaporkan perkembangan SMK Negeri 1 Somolo-molo Kecamatan Somolo-molo secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Somolo-molo.

III. PENUTUP

Demikian Surat Persetujuan ini dikeluarkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli, / April 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS,
DINAS
PENDIDIKAN
ABIBUS BAEHA, BA
PEMBINA
NIP 19580423 197801 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias di Gunungsitoli
2. Kadis Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Camat Somolo-molo
4. Kacabdisdik Kecamatan Somolo-molo